

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan dari tuhan yang paling sempurna dari makhluk ciptaan yang lain. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dengan dibekali akal pikiran untuk selalu berfikir setiap bertindak, berkarya, maupun dalam hal untuk memilih jalan dihidupnya. Manusia dibedakan menjadi dua yaitu secara biologis dan maupun secara rohani. Dalam hal perbedaan biologis ini manusia dapat dilihat dari bentuk fisik yang dapat dilihat secara langsung perbedaannya. Sedangkan secara rohani yaitu kepercayaan atau agama yang dianut masing masing individu.

Secara bahasa manusia berasal dari kata “manu”(Sansekerta) dan “mens”(Latin) yang berarti berfikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk yang lain). Secara istilah manusia manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok (*genus*) atau seorang individu.<sup>1</sup>

Jika manusia bertindak tanpa berfikir, bertindak tanpa adanya ilmu pengetahuan maka manusia akan terjerumus dalam tindakan tindakan yang negatif bahkan tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Manusia pada zaman sekarang lebih mementingkan ego dan nafsu mereka. Mereka tidak memikirkan apakah perbuatan mereka salah. Contohnya yang nyata dan banyak terjadi di zaman sekarang adalah obat-obatan terlarang seperti halnya narkoba untuk gaya hidup atau penghilang stres..

---

<sup>1</sup> Anissa Ulva Damayanti, "5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba", diakses dari <https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-di-indonesia-jadi-pecandu-narkoba> pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 17.55

Persoalan yang semakin meningkat pada dewasa ini, yang menjadi tugas negara dalam hal penanganannya. Yaitu masalah narkotika yang dianggap satu-satunya cara untuk menghilangkan perasaan beban berat yang ditanggungnya. Narkotika bukan barang baru yang menjadi permasalahan pada negara ini. Menurut I Made Darma Weda bahwa peningkatan berbagai macam kejahatan tersebut merupakan kenyataan zaman yang tidak dapat dihindari dan kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu.<sup>2</sup> Maka dimana ada manusia disitu pasti ada kejahatan.

Narkotika menjadi permasalahan yang sangat besar bahkan bisa dikatakan mengkhawatirkan. Narkotika sudah menjadi momok yang sangat menakutkan bahkan mengancam untuk generasi saat ini. Narkotika sudah menjadi salah satu tindak pidana yang tergolong khusus karena dalam hal penanganannya dan peredarannya yang sudah sangat sulit dikendalikan. Para pengguna narkotika sudah tidak kenal umur entah itu muda atau dewasa, besar atau kecil, bahkan untuk orang yang sudah tua mereka menjadi korban dari keganasan narkotika itu sendiri.

Andi Hamzah menyatakan bahwa narkotika dapat merusak bukan saja bagi yang dihindangi penyakit itu, tetapi juga orang sekitar dalam masyarakat. Akibatnya yang fatal dapat merusak tatanan kehidupan sosial, budaya, agama dan ekonomi bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial lainnya.<sup>3</sup>

Kebanyakan pengguna narkotika, mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan narkotika masalah yang akan dihadapi senantiasa akan hilang.

---

<sup>2</sup> I Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991, hal: 11

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Delik Delik Tersebar Di Luar KUHP dan komentarnya*, Bandung: Pradya Paramita, 1997, hal. 72

Untuk jumlah pengguna narkoba tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia sebanyak 5,9 juta diantaranya menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang yang terdekat. KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan napza yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen diantaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba.<sup>4</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Para pengguna Narkotika akan merasa ketergantungan mereka akan merasakan baik secara fisik maupun psikis. Mereka akan selalu membutuhkan dan tidak dapat berhenti karena jika mereka berhenti mereka akan merasa sakit. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (

---

<sup>4</sup> Anissa Ulma Damayanti, *5,9 juta anak Indonesia jadi pecandu Narkoba*, Di akses dari <https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-Indonesia-jadi-pecandu-narkoba> pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 17.52

Pasal 1 angka 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ).

Menurut Adnan Hasan Baharits mengatakan bahwa “Indonesia memiliki derajat ancaman yang serius terhadap bahaya kejahatan narkotika karena dipengaruhi faktor instrumen”hukum”yang mengatur tentang kejahatan narkotika di Indonesia masih lemah dibanding negara-negara lain. Faktor lain adalah posisi Indonesia yang sangat dekat dengan sumber opium gelap dunia ,yaitu kawasan Segi Tiga Emas (wilayah antara perbatasan Thailand,Laos,dan Myanmar) dan kawasan bulan sabit emas (wilayah diantara perbatasan Pakistan,Iran dan Afganistan).<sup>5</sup>

Pengguna narkotika sudah tidak mengenal kelas entah itu dari kelas bawah,menengah maupun atas. Narkotika sudah menyebar secara luas. Bahkan anggota militer yang sejatinya menjaga dan mempertahankan keutuhan negara saja banyak yang terkena kasus narkotika. Zaman dahulu narkotika digunakan oleh anggota militer di dunia untuk mengobati luka-luka bagi anggota militer mereka yang terkena tembakan supaya menghilangkan rasa sakit yang diderita anggota militer tersebut.

Narkotika diperlukan manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi yang terus menerus untuk penderita. Namun kenyataannya berbeda pada saat sekarang banyak yang menyalahgunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia Internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat.

---

<sup>5</sup> Adnan Hasan Baharits,*Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*,Jakarta:Gema Insani,1998, hal.33

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka timbul rumusan masalah diantaranya:

1. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam memutus perkara tindak pidana narkoba bagi Terdakwa anggota militer ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana No. 35-K/PM.II/AD/IV/2017 bagi Terdakwa anggota militer yang menyalahgunakan narkoba ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam memutus perkara tindak pidana narkoba bagi Terdakwa anggota militer
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa anggota militer yang menyalahgunakan narkoba

## **D. Kegunaan Penelitian**

Didalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang pertimbangan Hakim

Pengadilan Militer terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkotika

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat: Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat, sehingga masyarakat paham tentang apa saja yang menyangkut mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Militer terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkotika di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
- b. Bagi mahasiswa: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian dan kajian-kajian selanjutnya.

**E. Terminologi**

1. Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutus perkara yang mana hakim melihat segala dasar hukum dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan .
2. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.
3. Pengadilan Militer (disingkat Dilmil) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah

4. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan tersebut tergolong tindak pidana
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
6. Anggota militer adalah orang yang berdinasi pada suatu angkatan perang dan tetap terus menerus berada dalam dinas selama periode waktu ikatan dinas ( Undang Undang Nomor 39 Tahun 1947)
7. Menyalahgunakan narkoba adalah perbuatan seseorang yang menggunakan narkoba secara ilegal dan tidak sesuai dengan kegunaan narkoba secara semestinya. orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dengan mengkonsumsi narkoba dengan tujuan menghilangkan rasa sakit, dan mengkonsumsi narkoba tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan bahaya adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).<sup>6</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>6</sup> Subhana, "Pengertian Narkoba" diakses dari: <https://brainly.co.id/Tugas/5284260> pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 16.12

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi serta data pada data yang telah diperoleh tersebut. Metode penelitian memberikan bagaimana rancangan penelitian yang akan dikaji yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah langkah yang hendak ditempuh, waktu penelitian, sumber dan data dan bagaimana data itu dapat diperoleh dan selanjutnya akan dianalisis dan diolah.

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang dimana metode ini adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan sekitar.

### 2. Spesifikasi penelitian

Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dalam pelaksanaannya metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan inteprestasi tentang arti data itu.

### 3. Sumber data penelitian

Sumber data yang akan digunakan saat penelitian terdiri dari 3 macam yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a. Sumber data primer adalah sumber yang didapat secara langsung dari narasumber dan sumber ini diperoleh dengan cara wawancara, kuesioner dari responden. Dalam sumber data primer ini yang akan diwawancarai

adalah Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang dan seorang Hakim di Pengadilan Militer II-10 .

b. Sumber Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung kepada peneliti misalnya mencari melalui dokumen,literatur atau yang didapat dari internet. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah buku tentang pidana militer, perundang undangan. Pada skripsi ini penulis menggunakan perundang undangan yaitu :

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penerapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

c. Sumber data tersier adalah gabungan dari sumber data primer dan sumber data sekunder contohnya adalah bibliografi,katalog perpustakaan dan lain lain.

4. Alat pengumpulan data kualitatif dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknis analisis data yang berlangsung secara bersama sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut :

- a) Reduksi data adalah suatu bentuk analisis data dengan cara menajamkan, menambah, menghapus bagian data atau menggolongkan data dengan sedemikian rupa hingga dapat menarik kesimpulan yang dapat difinalkan.
  - b) Penyajian data adalah suatu kegiatan dari proses penelitian dalam pembuatan laporan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan
  - c) Penyimpulan dan verifikasi
  - d) Kesimpulan akhir
5. Lokasi yang akan dijadikan penelitian adalah di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan subyek yang akan di wawancarai adalah seorang Kepala Pengadilan Hakim Militer II-10 Semarang dan Hakim di Pengadilan Militer II-10 Semarang
6. Alat yang dipakai dalam penelitian ini adalah HP digunakan untuk merekam , catatan yang berisi beberapa pertanyaan yang akan diajukan.
7. Analisis data penelitian dalam skripsi ini menggunakan model penelitian studi kasus yang mana studi kasus ini menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang saling terkait satu sama lain ( *bounded system*) pada beberapa hal dalam satu kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan baragam sumber informasi yang kaya akan konteks.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Saniah, Model Penelitian Kualitatif, diakses dari <https://www.kompasiana.com/sitisaniah/55201144a33311a740b66e0/model-penelitian-kualitatif> pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 18.01

8. Sistematika penulisan ini terdiri dari :

- 1) Bab I berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- 2) Bab II berisi tinjauan pustaka yang merupakan perluasan dari tujuan pustaka dalam proposal. Bagian ini juga memuat penjelasan secara ringkas tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang pengertian narkoba, Hakim Pengadilan Militer, Oditur Militer, serta narkoba menurut perspektif Islam.
- 3) Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dalam memutus perkara tindak pidana narkoba bagi Terdakwa anggota militer serta pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa anggota militer yang menyalahgunakan narkoba.
- 4) Bab IV berisi penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian.